

EKSA4404
Edisi 1

MODUL 01

Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam

Dr. Abdurrahman Misno B.P., M.E.I.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam	
Kegiatan Belajar 1	1.4
Pengertian Hukum Bisnis Islam	
Latihan	1.13
Rangkuman	1.13
Tes Formatif 1	1.14
Kegiatan Belajar 2	1.16
Sumber Hukum Bisnis Islam	
Latihan	1.25
Rangkuman	1.26
Tes Formatif 2	1.26
Kegiatan Belajar 3	1.28
Karakteristik Hukum Bisnis Islam	
Latihan	1.33
Rangkuman	1.33
Tes Formatif 3	1.34
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.36
Daftar Pustaka	1.37



Pendahuluan

Hukum bisnis Islam adalah dimensi hukum dalam aktivitas bisnis yang didasarkan pada syariat Islam. Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang memiliki sanksi serta dibuat oleh penguasa agar terwujud kedamaian di tengah masyarakat. Hukum Islam sebagai satu sistem hukum yang datang dari Allah SWT memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Hukum Islam memiliki karakteristik yang khas, yaitu tidak hanya terbatas pada kemaslahatan di dunia saja, tetapi juga keselamatan di akhirat.

Modul 1 ini akan membahas tentang pengertian hukum bisnis Islam, sumber hukum bisnis Islam, serta karakteristik hukum bisnis Islam. Ada tiga pokok bahasan yang akan disampaikan dalam modul ini. Kegiatan Belajar 1 akan membahas mengenai pengertian dari hukum bisnis Islam, sedangkan pada Kegiatan Belajar 2 mengenai sumber hukum bisnis Islam. Kegiatan Belajar 3 mengenai karakteristik hukum bisnis Islam.

Setelah mempelajari modul ini, secara umum mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian dari hukum bisnis Islam, sumber hukum bisnis Islam, dan karakteristik hukum bisnis Islam. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian hukum bisnis Islam;
2. memahami sumber hukum bisnis Islam;
3. menguraikan karakteristik hukum bisnis Islam.

Pengertian Hukum Bisnis Islam

A. PENGERTIAN HUKUM BISNIS ISLAM

Pemahaman terhadap satu istilah tidak akan komprehensif tanpa memahami pengertiannya dengan benar, apalagi jika istilah tersebut merupakan gabungan dari berbagai istilah yang ada. Salah satunya adalah istilah hukum bisnis Islam sehingga memahami makna dari masing-masing istilah dan makna ketika istilah-istilah tersebut menjadi istilah baru merupakan keniscayaan.

Hukum bisnis Islam terdiri dari tiga kata, yaitu *hukum*, *bisnis*, dan *Islam*. Ketiga kata ini tersusun menjadi satu sehingga menjadi istilah hukum bisnis Islam, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis secara Islam. Pembahasan lebih detail sebagai berikut.

Kata *hukum* secara etimologi (bahasa) merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu حکم - يحكم - حكما (*hakama-yahkumu-hukman*) bentuk *jama'* (plural)-nya adalah *al-ahkam* yang bermakna menetapkan putusan, ketetapan, dan kekuasaan. Kata *al-hukmu* dan derivatifnya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu

وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. (QS. Al-Ma'idah (5): 43)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-Ma'idah (5): 50).

Merujuk pada makna kata *al-hukmu* dalam dua ayat ini maka maknanya adalah mengangkat seseorang menjadi hakim serta aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Selain kedua ayat ini, kata *al-hukmu* beserta turunannya juga terdapat di dalam QS. Surah Al-An'am (6): 62, QS. Al-Anbiya' (21): 79 dan QS. Al-Mumtahanah (60): 10.

Merujuk pada makna hukum dalam bahasa Arab, sejatinya maknanya berbeda dengan istilah hukum dalam bahasa Indonesia karena hukum dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa dalam sebuah wilayah kedaulatan. Sedangkan dalam bahasa Arab hukum adalah tuntunan *syari* (Allah SWT) atas semua makhluk-Nya.

Hukum secara terminologi (istilah) dipahami secara berbeda oleh para ahli hukum, Immanuel Kant berpendapat bahwa para ahli hukum masih mencari definisi hukum yang tepat. Maknanya bahwa definisi mengenai hukum masih belum baku, terjadi perbedaan antara satu ahli hukum dengan ahli hukum lainnya. Walaupun demikian, sebagian mereka mencoba untuk mendefinisikan hukum sesuai dengan perspektif masing-masing, misalnya E. Utrecht yang berpendapat bahwa hukum sebagai “Kaidah memuat suatu penilaian yang memaksa, yaitu suatu pendapat yang memaksa tentang apa yang layak, apa yang tidak layak, menurut apa yang diterima umum yang harus ditaati.”

Kemudian ia menulis sebagai kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai berikut. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran-pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

Meyers berpendapat bahwa hukum adalah “Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa istilah hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu peraturan atau norma, melainkan hukum dimaknai dengan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses yang menjadikan kaidah serta asas berfungsi, kaidah atau norma merupakan peraturan yang mengikat serta memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi; asas merupakan hal-hal mendasar atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan oleh para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah “Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercatat dalam lembaran negara dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya”. Karena memiliki sanksi maka ia bersifat memaksa seluruh masyarakat yang berada di bawah aturan hukum tersebut.

Kata *bisnis* merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *business*, yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. *Business* bentuk pluralnya adalah *businesses* memiliki beberapa makna di antaranya *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*service*)).

Richard D Steade, James R. Lowry, and Roymond E. Glos mendefinisikan bisnis “*Business is defined as all the commercial and industrial activities that provide goods*

and services to maintain and improve our quality of life. The purpose of this book is to explain how business combines human, material, technological and financial resources for profit. This profit is achieved by anticipating and satisfying the needs and wants of people in our society and throughout the world.” Merujuk pada definisi ini maka dapat dipahami bahwa bisnis adalah kegiatan industri dan komersial yang menyediakan barang atau jasa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka bisnis adalah upaya mengkombinasikan antara manusia, benda, teknologi, keuangan, dan sumber-sumber lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

Aktivitas bisnis di Indonesia dikenal pula dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl 1938 No.276. Dagang atau berdagang adalah aktivitas untuk memperoleh laba yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dipahami sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom.

Bisnis adalah aktivitas yang cakupannya amat luas meliputi aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas, tetapi tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Hubungan antara bisnis dan uang tidak bisa dipisahkan karena aktivitas bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dengan menggunakan perantara uang sebagai alat tukar.

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Sementara dalam ekonomi Islam sebaliknya bahwa sejatinya sumber daya alam itu tidak terbatas, tetapi manusia memiliki kewajiban untuk mengelola dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

Bisnis dalam khazanah Islam disebut dengan *tijarah*, yaitu perniagaan atau usaha. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa: 29).

Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa *tijarah* (perdagangan) dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. *Tijarah* dalam Islam memiliki beraneka ragam aktivitas, misalnya menjual, menyewakan, menggadaikan, dan kegiatan yang dapat mendapatkan keuntungan. Bahkan penyembahan kepada Allah SWT juga dipahami sebagai *tijarah*, sebagaimana firman-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (QS. Ash-Shaf: 10).

Merujuk pada ayat ini dan juga ayat serta hadits yang lainnya dapat dipahami bahwa bisnis dalam bahasa Arab disebut dengan *tijarah*, yaitu aktivitas untuk mendapatkan keuntungan.

Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata إسلام - يسلم - إسلاما (*aslama-yuslimu-Islaman*) yang bermakna tunduk patuh. Kata ini memiliki akar kata yang banyak, tetapi semuanya menunjuk kepada makna السلم (*al-salam*), yaitu kesejahteraan, kedamaian serta tunduk patuh. Kata السلم (*al-salam*) dan akar katanya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menggunakan kata *aslama* di antaranya

أَفَعَيِّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS Ali Imran: 83).

Makna *aslama* dalam ayat ini adalah tunduk patuh dan berserah diri secara total kepada Allah SWT. Artinya bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini termasuk manusia, tunduk patuh di bawah ketentuan Allah SWT, mereka semua harus mengikuti perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Makna ini dikuatkan dalam ayat lainnya, yaitu

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang Arab Badwi itu berkata: “Kami telah beriman”. Katakanlah (kepada mereka): “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: “Kami telah tunduk” karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujuraat: 14).

Selanjutnya firman Allah SWT.

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. (QS. Al-Jin : 14).

Makna *aslama* yang bermakna berserah diri juga terdapat dalam firman-Nya.

وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). (QS. Az-Zumar: 54).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa makna kata *aslama* yang merupakan akar kata Islam bermakna tunduk patuh dan berserah diri kepada seluruh syariat Allah SWT.

Selain ayat-ayat yang telah disebutkan, kata *aslama* yang bermakna tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah SWT juga terdapat dalam ayat-ayat berikut. Al-Qur'an Surat Ash-Shafaat: 103, An-Naml: 44, Al-Hajj: 34, Al-An'am: 14, Al-Maidah: 44, An-Nisaa: 125, Ali Imran: 83 dan 20, serta Al-Baqarah ayat 131 dan 112.

Akar kata Islam lainnya dalam Al-Qur'an adalah kata *muslim* atau *muslimun* yang bermakna orang yang berserah diri kepada syariat Allah SWT. Di antaranya firman-Nya

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ, أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab:

“Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 132 - 133).

Ayat ini menggunakan kata *muslimuun* yang berarti orang-orang yang berserah diri kepada syariat Allah SWT. Wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub dalam ayat ini ditujukan kepada anak keturunannya agar mereka menjadi orang Islam, yaitu orang yang berserah diri kepada seluruh syariat Allah SWT.

Akar kata *aslama* digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari ucapan lidah dan gangguan tangannya. (HR. Bukhari).

Makna *muslim* dalam hadits ini merujuk pada orang muslim, sedangkan kata *salima* bermakna selamat. Maksud dari hadits ini adalah bahwa seorang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada orang lain sehingga orang lain akan selamat dari gangguan lisan dan tangannya.

Rasulullah SAW menggunakan kata *Islam* untuk menjelaskan rukun Islam, sebagaimana dalam sabdanya:

أخبرني عن الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

Ceritakan kepadaku (wahai Muhammad) tentang Islam! Rasulullah menjawab: Kau mengakui tiada Hari selain Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah jika mampu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Merujuk pada makna Islam secara bahasa, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan juga dalam bahasa Arab maka dapat disimpulkan bahwa Islam secara etimologi (bahasa) bermakna tunduk patuh dan penyerahan diri secara total kepada syariat Allah SWT.

Islam secara terminologi (istilah syari) memiliki makna yang berbeda apabila dilihat dari sisi internal dan eksternal. Secara internal Islam adalah

الإستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله

Penyerahan diri kepada Allah SWT serta tunduk dengan penuh ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya.

Pengertian ini disebutkan oleh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin yang memberikan definisi bahwa Islam itu adalah ketundukan kepada seluruh syariat Allah SWT dengan penuh kepatuhan. Maksudnya adalah bahwa Islam bermakna penyerahan diri secara total kepada syariat Allah SWT, melaksanakan seluruh perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Sedangkan pengertian Islam dalam makna eksternal adalah “Rangkaian ibadah kepada Allah SWT dengan apa-apa yang disyariatkan-Nya, ia berlaku sejak Nabi pertama diutus hingga hari kiamat”.

Mahmud Syalthut mendefinisikan Islam dengan “Dienullah (Agama Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi pokok pengajaran pada bidang *ushul* (dasar/pokok) maupun syariat, dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia dan mendakwahrkannya.

Kata *Islam* terkadang memiliki makna yang sama dengan iman, walaupun sejatinya ada beberapa perbedaan.

Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata *iman*, pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik *ushul* (pokok) maupun *furu'* (cabang), juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi, pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah SWT atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah SWT tentang Nabi Ibrahim AS:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(Ingatlah) ketika Rabb-nya berfirman kepadanya (Ibrahim), ‘Berserahdirilah!’ Dia menjawab: ‘Aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam.’ (Al-Baqarah: 131).

Allah Azza wa Jalla juga berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. (Ali ‘Imran: 19).

Allah SWT juga berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. (Ali ‘Imran: 85).

Menurut Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab rahimahulllah, definisi Islam adalah

الإِسْلَامُ: الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبِرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya.

Kedua, apabila kata *Islam* disebutkan bersamaan dengan kata *iman* maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata *iman* berkaitan dengan amal hati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ثُمَّ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman”. Katakanlah (kepada mereka), “Kamu belum beriman”, tetapi katakanlah, “Kami telah tunduk (Islam)” karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al-Hujuraat: 14).

Merujuk pada beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah “Agama yang datang dari Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang berisi pedoman hidup bagi manusia”.

Setelah memahami masing-masing makna dari hukum, bisnis, dan Islam maka dua kata pertama menjadi satu disiplin ilmu, yaitu hukum bisnis. Hukum bisnis atau *business law* dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Fuadi (2005) berpendapat bahwa hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneuner* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan (Fuady, 2005).

Menurut Saliman, hukum bisnis atau *business law/bestuur rechts* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Sedangkan menurut Johannes Ibrahim, “Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan”.

Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari *entrepreneur* dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, hukum bisnis Islam adalah aturan-aturan hukum Islam yang terkait dengan aktivitas bisnis. Istilah ini dalam konteks hukum Islam adalah aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, di mana secara khusus dalam fiqh Islam termasuk bagian dari fiqh muamalah.

Muamalah secara bahasa berasal dari kata *عامل - يعمل - معاملة* (*aamala, yuamilu, muamalatan*) yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, serta hubungan kepentingan antara satu orang dengan orang lainnya. Louis Ma'luf mendefinisikan muamalah dengan “Hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya”.

Sementara Ahmad Ibrahim Bek mendefinisikan muamalah dengan “Peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka”.

Makna muamalah saat ini mengalami penyempitan makna, yaitu hanya hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi dan bisnis, padahal sejatinya ia memiliki makna yang sangat luas yang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Penyempitan makna ini tidak mengurangi substansi dari fiqh muamalah sebagai bagian dari hukum Islam yang saat ini lebih kepada ekonomi dan bisnis.

Merujuk pada istilah hukum bisnis Islam yang merupakan rangkaian dari tiga kata, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Bisnis Islam adalah “Seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam”. Istilah ini dalam konteks di Indonesia juga mencakup seluruh aturan yang bersumber dan dibuat oleh pemerintah dalam ruang lingkup bisnis Islami. Semisal perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan camat hingga peraturan desa. Demikian juga peraturan yang berasal dari lembaga resmi negara, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Bursa Efek Indonesia, dan yang lainnya. Selama peraturan-peraturan tersebut memiliki konten syariah maka ia adalah bagian dari hukum bisnis Islam.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan makna dari hukum bisnis Islam!
- 2) Apa perbedaan antara hukum bisnis Islam dengan fiqh muamalah?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Dalam konteks fiqh maka hukum bisnis Islam adalah fiqh muamalah, yaitu fiqh yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya terutama dalam bidang bisnis.
- 2) Fiqh muamalah adalah hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan alam sekitarnya. Perbedaan mendasar antara hukum bisnis Islam dan fiqh muamalah adalah bahwa hukum bisnis Islam didasarkan kepada fiqh muamalah yang dirumuskan oleh para ulama, sedangkan hukum bisnis Islam meliputi juga peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hukum bisnis Islam.



Rangkuman

Hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam. Dalam konteks di Indonesia maka ia juga mencakup seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya dalam ruang lingkup bisnis Islami.

Hukum bisnis Islam dalam khazanah Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah, yaitu hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan alam semesta. Saat ini fiqh muamalah mengalami penyempitan makna, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat sehari-hari.

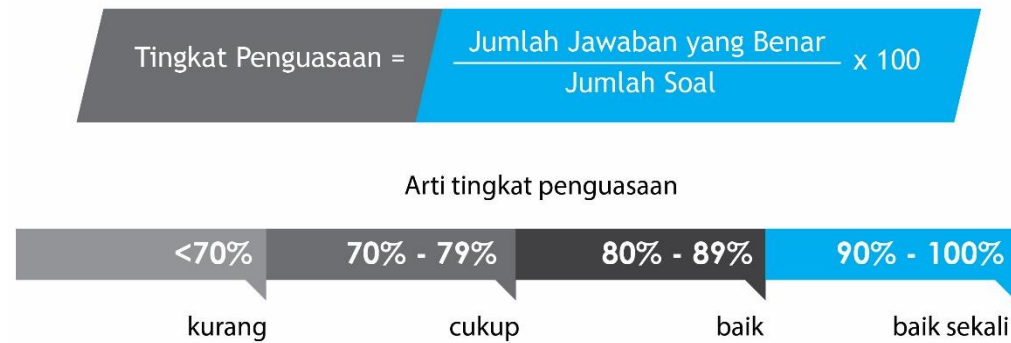


Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Islam secara bahasa berasal dari akar kata
 - A. *af'ala*
 - B. *aslama*
 - C. *salima*
 - D. *salam*
- 2) Hukum adalah seperangkat aturan yang memiliki
 - A. sangsi
 - B. sanksi
 - C. aturan
 - D. pilihan
- 3) Fiqh muamalah adalah hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai
 - A. akidah
 - B. ibadah
 - C. syariah
 - D. hukum antara manusia
- 4) Definisi Islam, yaitu penyerahan diri kepada Allah SWT serta tunduk dengan penuh ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya adalah yang disebutkan oleh
 - A. Mohammad bin Abdul Wahab
 - B. Mohammad bin Shaleh Al-Utsaimin
 - C. Muhammad bin Abdullah
 - D. Mohammad Syalthut
- 5) Salah satu dari sumber hukum bisnis Islam di Indonesia adalah
 - A. Undang-undang
 - B. Al-Qur'an
 - C. As-Sunnah
 - D. adat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

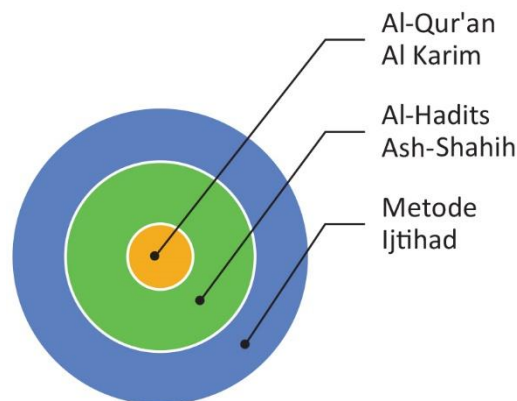
Sumber Hukum Bisnis Islam

A. SUMBER HUKUM BISNIS ISLAM

Hukum bisnis Islam sebagai cabang dari disiplin ilmu hukum didasarkan kepada sumber hukum yang ada di dalam Islam dan peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi syariah Islam. Secara umum, sumber dari hukum bisnis Islam adalah seluruh syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu terdapat pula dalil hukum yang merupakan metode ijtihad, seperti *qiyas*, *ijma'*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*.

Sedangkan sumber hukum bisnis Islam dalam hukum positif yang bersifat legal formal adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya.

Sumber hukum bisnis Islam berdasarkan syariah Islam digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 1.1

Sumber Hukum Bisnis Islam Berdasarkan Syariah Islam

1. Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Ia merupakan sumber hukum dalam bisnis Islam yang pertama dan utama,

karena di dalamnya termuat firman Allah SWT yang mengatur hukum-hukum berkaitan dengan bisnis.

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 2).

Al-Qur'an adalah sumber hukum bagi umat Islam dalam menetapkan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan. Allah SWT berfirman:

وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

...dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 49).

Maka, apabila terjadi perbedaan pendapat maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa: 59).

Merujuk pada ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk menjadi sumber hukum utama dalam penetapan hukum bisnis Islam. Semua aturan bisnis dalam Islam haruslah

didasarkan kepada Al-Qur'an, semua yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an maka keharamannya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Demikian pula sesuatu yang diboleh dalam Al-Qur'an maka boleh untuk melaksanakannya selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukumnya.

2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan *taqrir*. Al-Hadits adalah sinonim dari As-Sunnah yang berarti peninggalan serta jalan hidup Rasulullah SAW.

Merujuk pada QS. An-Nisaa: 59 dan 65 maka Al-Hadits adalah sumber hukum Islam yang setara dengan Al-Qur'an. Perintah untuk mengikuti Al-Hadits adalah dalam firman-Nya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr: 7).

Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya pernah bersabda:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

Berpeganglah kamu sekalian pada sunnahku dan sunnah para Khulafa' Rashidin setelahku. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham.

Merujuk pada ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits Nabi yang mulia, Al-Hadits atau As-Sunnah adalah sumber dalam penetapan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam masalah bisnis.

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang diharamkan di dalam keduanya memiliki kedudukan yang sama sehingga jika As-Sunnah mengharamkan sesuatu maka sejatinya itu adalah ketetapan dari Allah SWT. Tentu saja dengan catatan bahwa As-sunnah tersebut memiliki derajat yang shahih (valid).

3. Metode Ijtihad

Ijtihad adalah kesungguhan seorang mujtahid (ahli hukum Islam) untuk menghasilkan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam, tata cara yang digunakan oleh mujtahid dalam menetapkan tersebut disebut dengan ijtihad, yaitu proses menghasilkan suatu kesimpulan hukum dalam Islam.

Sebagai sebuah metode maka ijtihad adalah dalil dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara *sharih* (jelas) di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil adalah petunjuk yang akan menyampaikan kepada sumber hukum Islam (*mashadir*), yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Beberapa metode ijtihad dalam Islam yang menjadi dasar hukum bisnis berikut.

a. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum *syari* dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Secara bahasa, ijma' bermakna العزم والإتفاق yang berarti niat, maksud, dan keinginan yang kuat serta bersepakat. Sedangkan menurut istilah, ijma' adalah

اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

Kesepakatan para ulama pada suatu masa atas permasalahan-permasalahan yang baru.

Salam Madkur berpendapat bahwa ijma' adalah "Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum syara (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi wafat. Sementara Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa ijma' adalah bersepakatnya seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada hukum syari yang mereka hadapi.

Ada *ikhtilaf* di kalangan para ulama berkenaan dengan ijma' ini seperti disebutkan Muhammad Salam Madkur, menurut Imam Malik bahwa ijma' yang dapat diakui adalah ijma fuqaha ulama Madinah, sedangkan menurut kalangan Syiah, ijma' yang diakui adalah hanya ijma' dari kalangan mujtahidin Syiah dan menurut Imam Ahmad dan Madzhab Dzahiry yang diakui terjadi hanyalah ijma' shahabat.

Terlepas dari perbedaan tersebut maka pendapat yang paling kuat adalah bahwa ijma' berlaku hingga akhir zaman sehingga dapat disimpulkan bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahidin setelah wafatnya Nabi sampai akhir zaman atas suatu masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya secara *sharih*.

Ijma' dalam era kontemporer bermakna sama, yaitu kesepakatan dari para ulama tentang suatu masalah fiqh yang tidak ada dasar hukumnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Misalnya dalam masalah bunga bank, ulama bersepakat (ijma') mengenai keharamannya. Ijma' menjadi dalil hukum dalam penetapan hukum bisnis Islam khususnya pada permasalahan baru yang belum ditemukan sumber hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara pasti.

b. *Qiyas*

Qiyas secara bahasa berarti mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret, seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya, maupun benda yang abstrak, seperti kebahagiaan, kepribadian, dan sebagainya. Penulis Syarh

Al-Waraqat menyebutkan bahwa qiyas adalah “Mengembalikan hukum *furu'* (cabang) kepada hukum *ushul* (pokok) dengan sebab adanya *illat* yang sama”.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan “Definisi qiyas menurut pendapat ulama *ushul* adalah “Memutuskan sesuatu yang terjadi yang tidak ada *nash* hukum tentang hal tersebut dengan sesuatu yang terjadi dan telah ada *nash* hukumnya dan pada hukum yang sudah jelas *nash*nya, menyamakan dua kejadian tersebut dengan *illat* hukum yang sama.

Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa qiyas adalah *ushul* keempat dari pokok-pokok sumber hukum Islam. Kalangan *Dzahiriyah* menyelisihi hal ini, tetapi pendapat yang paling benar adalah pendapat *Jumhur*, yaitu dipakainya qiyas sebagai dalil hukum syari, jika dikatakan bahwa qiyas sebagai dalil yang bersifat *dzani* maka hal ini tidaklah tepat karena *khavar ahad* juga merupakan dalil yang bersifat *dzani*, tetapi tetap dapat digunakan sebagai sumber hukum.

Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan qiyas dengan “Mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut *illat* atau sebab-sebabnya”.

Berdasarkan jenisnya maka qiyas terbagi menjadi tiga, yaitu *qiyas 'ilat*, *qiyas dalalah*, dan *qiyas syibh*. *Qiyas 'ilat* adalah adanya sebab yang sama sehingga hukum yang baru dihukumi dengan hukum yang lama, sementara *qiyas dalalah* adalah karena adanya petunjuk yang sama dengan hukum sebelumnya sehingga kemudian hukumnya disamakan. Sedangkan *qiyas sibh* adalah qiyas yang diambil karena adanya kesamaan dalam beberapa hal antara hukum yang terjadi saat ini dengan hukum yang telah terjadi pada masa lalu.

Pada zaman sekarang ini urgensi dari qiyas begitu banyak, mengingat semakin berkembangnya hal-hal baru yang tidak ada *nash* dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah sehingga diperlukan adanya qiyas yang dapat mengatasi semua masalah tersebut. Aplikasi qiyas dalam bidang hukum bisnis Islam contohnya adalah mengenai zakat mal berupa uang yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak pada masa lalu.

Qiyas menjadi dalil hukum dalam Islam yang saat ini semakin berkembang, apalagi dalam ranah hukum bisnis Islam di mana diperlukan adanya penetapan hukum yang didasarkan pada qiyas sehingga pengembangan dari qiyas harus terus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang.

c. *Istihsan*

Istilah *istihsan* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata *hasan*, yaitu kata *استحسن-يستحسن-استحسانا* (*ihstasana-yastahsinu-istihsaanan*) yang bermakna menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Wahbah Al-Zuhailly berpendapat bahwa kata *istihsan* menurut bahasa Arab bermakna *عد الشيء واعتقاده حسنا* (memilih suatu masalah yang dianggap lebih baik dari yang lainnya).

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *istihsan* secara bahasa adalah “Memperkirakan sesuatu hukum yang dianggap terbaik”.

Sedangkan menurut istilah *istihsan* adalah “Tindakan mujtahid dalam menghadapi suatu masalah yang lebih mengutamakan dalil qiyas yang *jaly* daripada *qiyas khafy*, atau dari hukum yang bersifat *kully* (menyeluruh) kepada hukum yang bersifat pengecualian pada dalil yang diambil dalam pemikirannya yang lebih *rajih* dalam hal keadilan”.

Abdul Wahab Khalaf dalam kesempatan lain berpendapat bahwa makna yang lebih komprehensif tentang *istihsan*, yaitu “Pindah dari suatu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum lain (dalam memutuskan persoalan tersebut) karena ada dalil *syari* yang mengharuskan demikian.

Ahmad Hanafi mendefinisikan *istihsan* dengan mengecualikan (memindahkan) hukum sesuatu peristiwa dari hukum-hukum peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan kuat bagi pengecualian tersebut.

Dasar dari *istihsan* adalah firman Allah SWT dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ الْأَوَّلُونَ

...yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. Az-Zumar: 18).

Sedangkan dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah. (HR. Muslim).

Menurut hadits ini perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik maka di sisi Allah merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang dipandang baik tersebut akan menyebabkan terjadinya kesulitan dan kesempitan dalam hidup mereka.

Berdasarkan pada semua definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa *istihsan* adalah memilih hukum yang lebih baik dengan ukuran dari sumber-sumber hukum Islam. Ia menjadi dalil hukum dalam penetapan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum bisnis Islam.

d. Masalahah Mursalah/Istishlah

Secara etimologi *مصلحة* (*maslahah*) memiliki makna yang dekat dengan manfaat walaupun sejatinya keduanya berbeda, baik dari segi lafal maupun makna. Masalahah

juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Menurut ulama *ushul*, masalah mursalah adalah kemaslahatan (kebaikan) yang disyariatkan Allah, tetapi tidak ditetapkan hukumnya, dan tidak ada dalil *syari* yang menetapkan atau membatalkannya.

Imam Al-Ghazaly mengatakan “Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudzarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi bukan itu yang kami maksud sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudzarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan kemaslahatan adalah memelihara tujuan *syara* (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *maslahat* dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Syatibi yang mengatakan “Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu dan ia sejalan dengan tindakan *syara* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara* maka hal itu benar dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan.

Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut (berdasarkan kumpulan beberapa dalil) dapat dipastikan kebenarannya, sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu tampaknya sulit terjadi.

Adapun masalah jika dilihat dari jenisnya ada tiga macam. *Pertama, masalah adz-dzaruriyat*, yaitu kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, seperti pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, keturunan dan harta. *Kedua, masalah al-hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran apabila tidak ada kemaslahatan ini manusia akan merasa sempit dan susah, contohnya Allah mensyariatkan beberapa jenis muamalat semisal jual-beli, sewa-menyewa, serta berbagai keringanan bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. *Ketiga, masalah al-tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan menyempurnakan budaya dan keluhuran akhlak, seperti bersuci sebagai pra syarat salat, berpakaian yang bagus dan makanan yang baik, mengharamkan segala sesuatu yang *khabaits*, dan sebagainya.

Sebagai pedoman agar *maslahat* ini tidak disalahartikan, para ulama banyak memberikan berbagai persyaratan terkait dengan hal ini, seperti Abdul Wahab Khalaf dalam Mashadiru Al-Tasyri’ Fima la Nasha fihi yang membahas secara panjang lebar tentang *maslahat mursalah (istislah)* ini. Beliau memberikan beberapa syarat ketika

seorang *mujtahid* ingin menggunakan *masalah mursalah* ini, di antara syarat tersebut sebagai berikut.

Pertama, penetapan *masalah* harus dilakukan setelah diadakannya penyelidikan, analisis, dan penelitian sehingga *masalahat* yang dimaksud benar-benar hakiki, bukan bayang-bayang. *Kedua*, *masalahat* yang dimaksud adalah *masalahat hakiki*, bersifat umum dan bukan *masalahat* yang bersifat individu. *Ketiga*, hendaknya *masalahat* umum itu tidak bertentangan dengan syariat yang ada *nash* dan *ijma'* ulama.

Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu fatwanya memberikan batasan *masalahat* dengan “Maslahat yang dibenarkan oleh syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan *nash*. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan *nash*”.

Dari semua pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa metode *masalahat mursalah* atau *istislah* adalah sebuah metode untuk menetapkan sebuah hukum dengan berdasarkan kepada kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia dan sebagai sarana untuk menolak kemudharatan yang ditimbulkan ketika *masalahat* ini tidak ditegakkan, selain itu ruang lingkup *masalahat* adalah ketika tidak ada dalil yang *sharih* yang menjadi sumber hukum atas suatu masalah yang sedang dihadapi. *Maslahat* ini bukanlah hanya untuk kepentingan individu atau hanya segelintir orang saja, tetapi manfaatnya benar-benar diperlukan oleh umat manusia.

e. *Urf*

Istilah *urf* العرف (Al-‘Urf) secara bahasa adalah mengetahui kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat, sebagaimana firman-Nya

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS Al-A'raf ayat 199).

‘Urf biasa diterjemahkan dengan adat atau kebiasaan sebuah masyarakat, Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan dalam Al-‘Urf wa Al-‘Adah fi Ra’yi Al-Fuqaha bahwa adat adalah “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa ‘urf adalah setiap sesuatu yang menjadi adat kebiasaan manusia dalam bertindak sesuai dengannya, seperti segi perkataan, perbuatan, dan cara-cara lainnya yang disebut juga adat. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara ‘urf dan al-‘adah. ‘Urf atau adat terbagi menjadi dua, yaitu ‘urf ‘amaly, misalnya jual-belinya manusia tanpa menggunakan *lafadz* yang jelas, dan ‘urf qauly misalnya memutlakkan kata *walad* dengan anak laki-laki.

Jika dilihat dari segi keabsahannya maka ‘urf ini terbagi menjadi dua, yaitu Al-‘Urf Al-Shahih dan Al-‘Urf Al-Fasid. Al-‘Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka. Adapun Al-‘Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipastikan bahwa ‘urf yang dapat dijadikan dalil/sumber hukum adalah ‘urf yang sah, yaitu kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat yang tidak ada *nash*-nya secara *sharih* dan tidak bertentangan dengan *syara*. Mengenai landasan hukum berupa ‘urf (adat) para ulama sejak dulu sudah menggunakannya.

f. *Istishab*

Secara etimologi *إِصْطِحَاب* (*Istishab*) berarti “Minta bersahabat” atau “Membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”, sedangkan secara terminologi, yaitu hukum pada sesuatu dengan keadaan yang telah terjadi sebelumnya, sampai adanya dalil pada perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan sebuah hukum yang tetap pada waktu yang lampau pada sebuah keadaan hingga adanya dalil yang mengubahnya.

Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan “Berpegang pada dalil akal atau *syara*, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada”. Maksud dari *istishab* adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ada pada masa lalu tetap berlaku sekarang dan yang akan datang, selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu.

g. *Syar’u man Qablana*

Syariat sebelum kita, yaitu syariat umat-umat terdahulu yang dibenarkan oleh Islam dengan ditetapkannya dalil-dalil baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah sebagai sebuah amalan. Misalnya, syariat puasa sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS Al-Baqarah ayat 183).

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *shaum* atau puasa adalah sebuah ibadah yang telah diwajibkan sebelum Islam datang, hanya saja tata caranya yang sedikit berbeda. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa *Syar’u man Qablana* itu diakui ketika ada *nash* yang menguatkannya dan tidak ada ayat yang menghapuskannya.

h. *Manhaj Shahabat Nabi*

Setelah wafatnya Rasulullah, sangat diperlukan fatwa bagi kaum muslimin dan penetapan hukum bagi mereka dari kalangan sahabat Nabi yang telah diketahui dengan pemahaman mereka tentang fiqh, ilmu, dan lamanya mereka bersama Nabi serta pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an serta hukum-hukumnya maka banyak muncul fatwa-fatwa yang bermacam-macam pada berbagai permasalahan.

Hal inilah yang mendasari pendapat bahwa *manhaj* sahabat dapat dijadikan dalil hukum karena ketika seorang sahabat Nabi berkata atau beramal, tentu ia mendengarnya langsung dari Nabi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari hukum bisnis Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama, yaitu *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*.

Adapun sumber hukum bisnis Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis syariah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, dan peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya. Termasuk yang menjadi sumber dalam hukum bisnis Islam adalah fatwa DSN-MUI, ia menjadi standar bagi pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia. Pembahasan lebih detail akan dibahas dalam modul-modul berikutnya yang membahas lembaga keuangan bank dan non-bank.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan sumber-sumber hukum bisnis Islam!
- 2) Uraikan secara singkat mengenai konsep dari ijtihad!
- 3) Sebutkan apa saja metode ijtihad yang menjadi dalil hukum bagi hukum bisnis Islam?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sumber hukum yang menjadi sumber hukum dalam hukum bisnis Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode ijtihad, yaitu *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*. Selain itu juga sumber hukum positif, yaitu undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan BI dan OJK, fatwa DSN-MUI, dan peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya.

- 2) Metode ijtihad adalah cara yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang permasalahan tersebut.
- 3) Metode ijtihad yang digunakan oleh para Imam Mujtahid di antaranya adalah *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*.



Rangkuman

Sumber hukum yang menjadi dasar dalam hukum bisnis Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode ijtihad, yaitu *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*. Metode ijtihad adalah cara yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam yang tidak terdapat *nash* di dalamnya. Masing-masing *mujtahid* memiliki metode yang berbeda-beda sehingga berimplikasi kepada perbedaan dalam masalah fiqh muamalah.

Metode ijtihad yang digunakan oleh para Imam Mujtahid di antaranya adalah *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*. Semua metode tersebut menjadi satu metode dalam penetapan hukum Islam pada masa lalu dan hingga kini masih digunakan sebagai dalil dalam hukum bisnis Islam.

Sumber hukum yang menjadi hukum positif di antaranya adalah perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, dan peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya. Termasuk fatwa DSN-MUI yang menjadi standar bagi pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia.



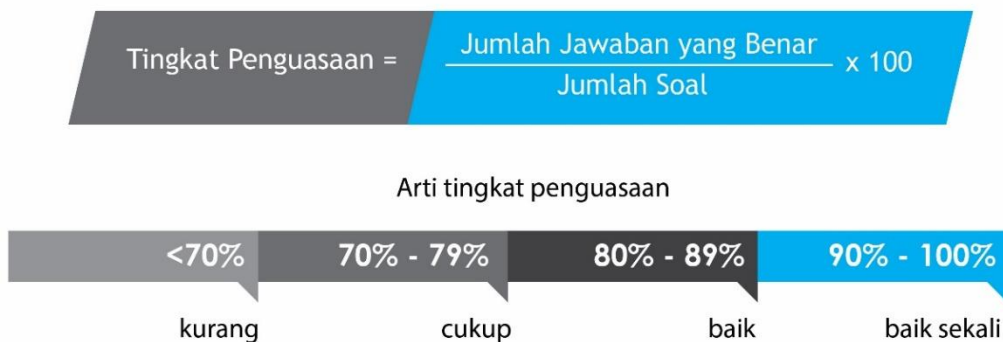
Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sumber hukum utama dalam Islam adalah
 - A. Al-Qur'an
 - B. Al-Hadits
 - C. Al-Qur'an dan Al-Hadits
 - D. Qiyas
- 2) Al-Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, sifat dan
 - A. *ta'bir*
 - B. *taqrir*
 - C. *tahrir*
 - D. *ta'wil*

- 3) Mengembalikan hukum *furu'* (cabang) kepada hukum *ushul* (pokok) dengan sebab adanya *ilat* yang sama disebut
- A. *ijma'*
 - B. *qiyas*
 - C. *mashalahah*
 - D. *'Urf*
- 4) Metode ijtihad berupa mencontoh sahabat nabi dalam beragama disebut dengan
- A. *mashalahah*
 - B. *istihsan*
 - C. *qaul shahabi*
 - D. *istishab*
- 5) Kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat disebut dengan adat yang
- A. salim
 - B. sahiih
 - C. baik
 - D. terpuji

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.



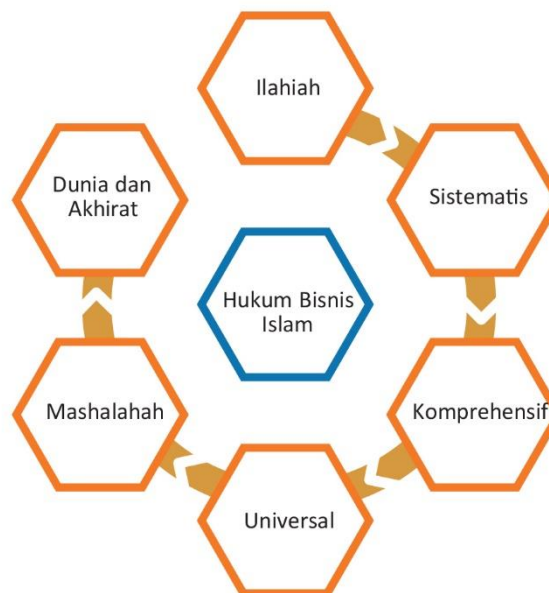
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Karakteristik Hukum Bisnis Islam

A. KARAKTERISTIK HUKUM BISNIS ISLAM

Hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Islam dalam bidang bisnis, ia memiliki karakteristik yang khas yang tidak ada dalam sistem hukum bisnis lainnya. Sebagai wahyu (firman) yang datang dari Allah SWT maka hukum bisnis Islam memiliki dimensi duniawi dan *ukhrawi*.

Beberapa karakteristik tersebut sebagai berikut.



Gambar 1.2
Karakteristik Hukum Bisnis Islam

1. Ilahiyah: Bersumber dari Wahyu Ilahi

Hukum bisnis Islam berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sahih. Islam meyakini bahwa hak untuk membuat suatu aturan hukum adalah hak prerogatif Allah SWT, sebagaimana firman-Nya.

إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. (QS. Yusuf: 40).

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum dan penetapan hukum sejatinya adalah hak dari Allah SWT, tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk menghukum atau menetapkan suatu hukum. Manusia diberikan kewajiban untuk menjalankannya. Jika tidak terdapat hukum yang pasti maka manusia akan berusaha untuk menggantinya dengan memperhatikan hukum Allah SWT yang sudah ada.

Karena bersumber dari Sang Pencipta maka kebenarannya mutlak dan akan selalu sesuai untuk seluruh umat manusia kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Hukum Allah SWT yang dimaksud adalah syariat Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aturan hukum yang ada pada keduanya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, adapun permasalahan yang bersifat *fiqhiyyah* maka diperlukan adanya ijtihad dalam bentuk *fiqh* oleh para ahli hukum Islam.

Hukum bisnis Islam memiliki aspek halal dan haram sehingga setiap aktivitas bisnis yang akan dilakukan haruslah didasarkan pada syariah Islam, apakah hal tersebut dihalalkan atau sebaliknya diharamkan. Atas dasar ini maka ia memiliki dua corak. *Pertama*, bersifat duniawi dan berpijak pada perbuatan dan tindakan yang tampak dan tak berhubungan dengan apa yang tersembunyi dalam batin manusia. *Kedua*, bersifat *ukhrawi*, yaitu pahala bagi yang melaksanakan syariat-Nya dan hukuman bagi yang melanggarnya.

2. Sistematis: Harmoni *Naqli* dan *'Aqli*

Hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai aspek hukum dalam bisnis. Seperangkat hukum ini bersifat sistematis dalam arti mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, di mana setiap bagiannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sumber hukum yang sudah *qath'i* di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan pernah mengalami perubahan, sedangkan yang tidak ada secara *qath'i* khususnya masalah-masalah baru yang dihadapi oleh manusia menjadi ranah bagi ijtihad untuk memerankan perannya. Dalam hal ini logika dan nalar seorang *mujtahid* akan berupaya sedemikian rupa agar menghasilkan satu hukum yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Harmoni *'aqli* dan *naqli* maksudnya adalah terjadi keselarasan antara dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan logika manusia. Sebagai contoh, Al-Qur'an dan Hadits mengharamkan riba maka keharaman riba bukan hanya karena ada dalilnya, tetapi juga memang bertentangan dengan logika manusia di mana riba mengandung unsur kezaliman terhadap orang lain. Demikian juga dengan hukum bisnis Islam lainnya, sesuatu yang dibolehkan dalam Islam menjadi hal yang *mubah* untuk dilakukan. Bahkan sesuatu yang awalnya haram, tetapi karena adanya kedaruratan

menjadi boleh, sama seperti dengan hukum yang *makruh* kemudian karena adanya keperluan maka boleh dilakukan. Misalnya, dibolehkannya *akad hawalah* (pengalihan hutang) karena adanya *haajat* (kebutuhan).

3. **Komprensif (*Syumuliyyah*): Mengatur Seluruh Bidang Hukum**

Hukum bisnis Islam memiliki karakter yang komprehensif, artinya ia mengatur seluruh aspek bisnis secara menyeluruh. Bukan hanya dalam akad saja, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Komprehensivitas hukum bisnis Islam tercermin dari aturan yang sangat lengkap mengenai awal terjadinya akad, proses pelaksanaan akad hingga berakhirnya akad tersebut. Komprehensivitas ini menjadikan dimensi hukum ini sempurna dari berbagai aspek kehidupan.

Sebagai sistem hukum bisnis yang komprehensif maka hukum bisnis Islam akan mampu memberikan solusi untuk berbagai persoalan bisnis, baik yang sedang terjadi atau yang belum pernah terjadi. Hal ini karena perangkat dari sistem ini sudah lengkap. Maka tidak akan pernah ada model bisnis yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum bisnis Islam.

4. **Universal: Bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga**

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum bisnis Islam tidak pernah berubah-ubah, seperti *an-taradhin* (saling rela) dalam berbagai transaksi atau jual-beli, menolak *mudharat*, menghindari perbuatan dosa, memelihara hak, dan juga menerapkan tanggung jawab individual. Sementara itu, dimensi *fiqh* yang berpijak pada *qiyas* atau analogi dan bertujuan memelihara kemashlahatan dan adat istiadat (yang baik) bisa berubah dengan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, kemaslahatan manusia dan lingkungan yang berbeda dalam konteks ruang dan waktu selama hukum berada dalam wilayah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maaqashid asy-syari'ah*) prinsip-prinsipnya yang benar. Inilah yang dimaksud dengan kaidah, “Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman” (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*).

Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi alam tanpa batas, tidak seperti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Hukum bisnis Islam berlaku bagi orang Arab dan orang ‘*ajam* (non-Arab), kulit putih, dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan-Nya tidak terbatas, yaitu Allah SWT. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat dinamis (cocok untuk setiap zaman). Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada Al-Qur’an karena Al-Qur’an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada umat-Nya di muka bumi. Al-Qur’an juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.

Hukum Islam diturunkan Allah SWT untuk kebaikan manusia dan menyelesaikan persoalan manusia. Allah SWT telah menegaskan bahwa risalah Islam diperuntukkan

bagi seluruh manusia dan agar menjadi rahmat (kebaikan) bagi mereka, baik muslim ataupun non muslim (lihat QS. Al-Anbiyaa: 107). Hal ini dibuktikan dalam sejarah panjang kaum muslim bahwa dalam pemerintahan Islam selama 800 tahun di Spanyol, pemeluk Islam, Kristen, dan Yahudi mampu hidup berdampingan. Mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara tanpa diskriminasi.

Demikian pula dalam bisnis, fakta saat ini menunjukkan banyak orang nonmuslim yang menabung di bank syariah, demikian juga banyak di antara mereka yang melaksanakan sistem bisnis syariah. Hal ini karena hukum bisnis syariah bersifat universal sehingga siapa saja bisa melaksanakannya. Lebih dari itu hak-hak mereka akan dilindungi dengannya.

5. **Mashlahah: Memberi Kemashlahatan bagi Manusia**

Salah satu karakter dari hukum bisnis Islam adalah memberi *mashlahat* bagi umat manusia. Mekanismenya adalah dalam bentuk perlindungan (*himayah*) dan pemeliharaan (*ri'ayah*) terhadap aktivitas bisnis mereka. *Mashlahah* yang menjadi prioritas utama dalam hukum bisnis Islam adalah *mashlahat 'ammah* sehingga ketika terjadi benturan antara dua kemaslahatan itu maka kemaslahatan umum (kolektif) akan diutamakan daripada kepentingan individu.

Hukum bisnis Islam juga berfungsi sebagai *zawâjir* (pencegah) dan *jawâbir* (penebus dosa). Sistem hukum ini akan membuat jera pelaku kejahatan dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal. Tentu hal ini akan memberi rasa aman kepada masyarakat. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah SWT.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dalam *qishâsh* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal supaya kalian bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 179).

Hukum Islam berlaku bagi pejabat atau rakyat, bagi muslim atau nonmuslim. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka menegakkan hukuman atas orang-orang lemah, tetapi membiarkan orang-orang kuat. Demi Allah, jika Fatimah mencuri, pasti aku memotong tangannya. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar pernah menyita unta putranya, Abdullah bin Umar, yang digembalakan bersama unta zakat di padang gembalaan terbaik. Khalifah Umar pun pernah menghukum putra Amr bin Ash, Gubernur Mesir, karena memukul rakyat biasa. Sejarah juga telah menunjukkan kepada kita bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. pernah mendakwa seorang Yahudi dengan tuduhan

pencurian (atas baju besi). Namun, karena bukti-bukti yang disodorkan Khalifah Ali ra. tidak mencukupi (meyakinkan) maka Qadhi memutuskan untuk membebaskan orang Yahudi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meski seorang kepala negara (Khalifah) mendakwa salah seorang rakyatnya dengan tindak kejahatan maka tetap melalui prosedur persidangan. Jika tidak terbukti, ia dibebaskan. Ini menunjukkan, seluruh warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum.

Inilah sistem hukum bisnis Islam yang berlaku untuk semua orang, kemashlahatan yang dituju didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang selalu membawa kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan semesta. Kemashlahatan inilah yang akan menahan seseorang untuk melakukan eksploitasi tenaga manusia, eksploitasi hewan, dan eksploitasi alam raya ini sehingga hasilnya adalah dunia bisnis yang aman dan sejahtera.

6. **Duniawi dan *Ukhrawi*: Bersifat Keduniaan dan Keakhiratan**

Hukum bisnis Islam yang bersifat baku memiliki hukuman bagi yang melanggarnya, hukuman ini bersifat duniawi dan *ukhrawi*. Hukuman di dunia dalam bentuk yang sudah ditetapkan semisal *al-hudud* serta hukuman yang merupakan keputusan hakim (*at-ta'zir*) yang dilaksanakan di dunia. Hukuman yang bersifat *ukhrawi* adalah ancaman siksa setelah kematian hingga dimasukkan ke dalam neraka.

Hukum Islam juga berfungsi sebagai penebus dosa karena sanksi yang dijatuhkan di dunia dapat menebus azab di akhirat. Ubadah bin Shamit ra. berkata:

Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membaikatkan untuk tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, tidak mencuri dan tidak berzina.” Kemudian beliau membaca keseluruhan ayat, “Siapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah. Siapa saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu, kemudian diberi sanksi maka sanksinya menjadi penebus dosa baginya. Siapa saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu maka Allah menutupinya jika Dia berkehendak, Dia mengampuninya atau mengazabnya.” (HR Al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan bahwa sanksi dunia, yakni sanksi yang dijatuhkan negara bagi pelaku kejahatan, akan menggugurkan sanksi di akhirat. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah SAW pelaku zina seperti Maiz dan Al-Ghamidiyah tidak segan-segan datang kepada Rasulullah untuk mengakui perzinanya dan meminta negara agar menjatuhkan sanksi atas pelanggaran mereka di dunia agar sanksi di akhirat atas mereka gugur.

Karakter inilah yang membedakan antara hukum bisnis Islam dengan sistem hukum bisnis lainnya, ia menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis sekaligus menjadi ancaman bagi orang-orang yang melanggarnya. Hukuman yang didapat bagi yang melanggar dalam bentuk hukum yang jelas ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah demikian

juga ancaman hukuman di akhirat telah jelas dalam Islam. Misalnya, seorang yang memakan riba atau berjudi maka balasannya di akhirat adalah azab yang pedih. Sementara di dunia dihukum dengan *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dalam Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam.

Merujuk pada karakteristik hukum bisnis Islam maka dapat dipahami bahwa dimensi hukum Islam dalam bidang bisnis memiliki karakteristik yang khas yang tidak ada pada sistem hukum bisnis lainnya. Karakter khas tersebut adalah bahwa hukum bisnis Islam bukan hanya bicara tentang seperangkat peraturan yang memberikan keadilan di dunia saja, melainkan ia juga menjadi jalan keselamatan bagi umat Islam di akhirat sana.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian dari karakteristik hukum bisnis Islam!
- 2) Apa saja karakteristik hukum bisnis Islam yang sudah Anda pelajari?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Karakteristik hukum bisnis Islam adalah sistem hukum bisnis yang tidak hanya mengatur urusan keduniaan saja, tetapi juga akan memberikan kebahagiaan dan ancaman hukuman di akhirat.
- 2) Karakteristik dari hukum bisnis Islam adalah Ilahiah, komprehensif, universal, sistematis, bersifat duniawi dan *ukhrawi*.



Rangkuman

Karakteristik hukum bisnis Islam adalah sistem hukum bisnis yang tidak hanya mengatur urusan keduniaan saja, tetapi juga akan memberikan kebahagiaan serta ancaman hukuman di akhirat. Sifatnya yang multidimensi menjadikannya fleksibel untuk dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun.

Hukum bisnis Islam memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan hukum bisnis lainnya. Di antara karakteristik hukum bisnis Islam adalah bersifat Ilahiah, sistematis, komprehensif, universal, mashlahah, serta bersifat dunia dan akhirat. Artinya bahwa hukum bisnis Islam bukan hanya membahas yang *dhahir* saja, tetapi juga yang bersifat batiniah.

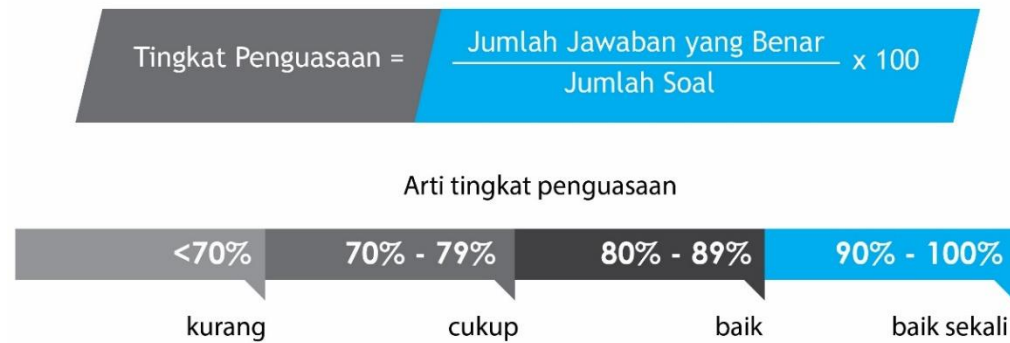


Tes Formatif 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hasil dari diterapkannya syariah dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat
 - A. keadilan
 - B. kebersamaan
 - C. kesejahteraan
 - D. keindahan
- 2) Al-Qur'an Surat Al-An'am: 152 memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk berlaku
 - A. baik
 - B. adil
 - C. lurus
 - D. saleh
- 3) Salah satu kebutuhan utama para pebisnis dan investor adalah
 - A. keindahan
 - B. kenyamanan
 - C. keamanan
 - D. kepuasan
- 4) Kemakmuran dalam Islam bersifat abadi, yaitu
 - A. selamanya
 - B. dunia
 - C. akhirat
 - D. duniawi dan *ukhrawi*
- 5) Setiap muslim adalah bersaudara maka mereka harus senantiasa tolong-menolong dalam hal
 - A. kebaikan dan ketakwaan
 - B. kebersamaan dan persaudaraan
 - C. kebaikan dan amal saleh
 - D. kesatuan dan persatuan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) B
- 3) D
- 4) B
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) C
- 3) B
- 4) C
- 5) B

Tes Formatif 3

- 1) A
- 2) C
- 3) C
- 4) D
- 5) A

Daftar Pustaka

- ‘Amr, S. A. (2003). *Al-Qamus al-munjid*. Cetakan I. Beirut: Daarul Fikr.
- Abu, Z. M. (1958). *Ushul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Al-Jazairy, A. B. J. (2004). *Minhaj al-muslim*. Madinah: Daar As-Salam.
- Al-Mubarakfury, S. (2001). *Ar-Rahiqul makhtum: Bahsun fii sirati an-nabawiyah ‘ala shahibiha afdhalu shalatu wa salam*. Kuwait: Jam’iyah Ihya At-Turats Al-Islami.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. (2001). *Syarh ats-tsalatsah al-ushul*. Mesir: Daar Ibnu Al-Jauzi.
- Barriy, al, Z. (1975). *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiy.
- Beik, M. A. (1969). *Ushul fiqh*. Mesir: Maktabah Tijariyyah Al-Kubra.
- Beik, M. A. (2007). *Tarikh at-Tasyri‘ al-Islami*. Jakarta: Daarul Kutub Al-Islamiyah.
- Katsir, Ismail bin Umar bin. (2001). *Tafsir Al-Qur‘an Al-‘Adhim* (Tafsir Ibnu Katsir). Kuwait: Jam’iyyah Ihya At-Turats Al-Islami.
- Khallaf, A.W. (2003). *Ilmu ushulal- fiqh*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2019). *Modul pelatihan pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah 2019*. Jakarta.
- Yahya bin Syarf An-Nawawi. (1994). *Riyadhus shalihin*. Beirut: Daarul Fikr.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.